

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori-teori yang Terkait dengan Judul

1. Peran

a. Pengertian Peran

Sesuatu yang dimainkan atau dipertunjukkan disebut sebagai peran. Peran digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan atau dilakukan oleh seseorang dengan posisi atau kedudukan sosial dalam suatu organisasi. Definisi peran menurut terminologi adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berdomisili di masyarakat.¹ Dalam Bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang didefinisikan adalah “*person’s task or undertaking*”. Berarti “tanggung jawab atau tugas dalam perusahaan atau karier”. Menurut Syamsir Torang Peran digambarkan sebagai seperangkat perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Bagian, di sisi lain, adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang selama suatu acara.² Organisasi/peranan seseorang atau suatu lembaga adalah suatu kegiatan yang mereka lakukan. Peran yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur oleh suatu rangsangan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Peran itu dibagi menjadi dua macam yakni peran yang diharapkan (*Expected Role*) dan peran yang dilakukan (*Actual Role*). Dalam melaksanakan peran yang diemban, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran menurut David Berry, Tergantung pada pekerjaan yang mereka pegang, setiap individu memainkan peran tertentu. Dalam peran yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya, seseorang dituntut untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan peran yang diembannya.³ Pendapat Abu Ahmadi Peran adalah seperangkat harapan manusia

¹ “*Pengertian Peran*” Landasan Teori, diakses pada 30 Januari, 2022. <http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf>.

² Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

³ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Penerjemah team dari lembaga Penelitian & Perkembangan Sosiologi (LPPS)* (Jakarta:CV. Rajawali,1981). 99.

tentang bagaimana orang harus bertindak dan berperilaku dalam situasi tertentu tergantung pada peringkat dan fungsi sosial mereka.⁴ Definisi peran menurut Soerjono Soekanto, yakni Peran adalah bagian dinamis dari posisi (status) jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka memenuhi suatu peran.⁵ Peneliti menemukan bahwa peran adalah sikap atau perilaku yang diharapkan banyak orang atau kelompok orang dari seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu berdasarkan beberapa definisi di atas.

b. Jenis-jenis peran

Jenis-jenis peran menurut Soerjono Soekanto,⁶ yaitu:

- 1) Peran Aktif atau disebut juga dengan aktivitas kelompok adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok berdasarkan statusnya dalam kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya.
- 2) Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya dan memberikan kontribusi yang berarti bagi kelompok.
- 3) Peran Pasif adalah kontribusi pasif anggota kelompok, di mana mereka menahan diri dari memberikan kemungkinan fungsi lain dalam kelompok untuk bekerja dengan lancar.

Dari berbagai jenis-jenis peran di atas, peneliti menggunakan jenis peran partisipatif aktif karena Peran adalah tindakan yang membatasi kemampuan seseorang atau organisasi untuk melakukan suatu aktivitas berdasarkan tujuan dan kondisi yang disepakati bersama dengan cara terbaik yang layak.

Adapun ciri-ciri peran yakni:

- 1) Terorganisasi, yaitu adanya interaksi.
- 2) Terdapat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- 3) Terdapat perbedaan dan kekhususan.

c. Aspek-aspek peran

Biddle dan Thomas Istilah teori peran dibagi menjadi empat kategori.

aspek golongan⁷, yakni :

⁴ Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982). 50

⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). 243.

⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). 242

- 1) Individu yang terlibat dalam hubungan sosial
- 2) Tingkah laku yang muncul sebagai akibat interaksi tersebut.
- 3) Orang-orang diposisikan berdasarkan tindakan mereka.
- 4) Hubungan antara orang – orang dan tindakan mereka.

2. Lembaga Sosial

a. Definisi Lembaga sosial

Kelembagaan dimulai sebagai perilaku yang dilakukan secara teratur hingga menjadi kebiasaan, dan akhirnya berkembang menjadi kode etik (*mores*). Menurut Koentjaraningrat, Institusi adalah institusi sosial, yang didefinisikan sebagai sistem perilaku dan koneksi yang berpusat pada kegiatan sosial dan dirancang untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan tertentu dalam kehidupan masyarakat.⁸

Definisi peran lembaga sosial menurut Ary H. Gunawan adalah terdiri dari pola perilaku atau tindakan yang harus dilakukan seseorang atau masyarakat dalam kondisi tertentu untuk memenuhi kegunaan atau tujuannya sebagai kerangka sosial yang mengatur, mengarahkan, dan melakukan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁹

Dari pendapat ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa lembaga adalah kelompok masyarakat yang memiliki nilai, norma, peraturan, dan peran sosial. Akibatnya, lembaga memiliki dimensi budaya berupa aturan dan nilai yang diekspresikan melalui peran sosial yang beragam. Kedua kualitas ini terkait erat satu sama lain. Tujuan lembaga adalah untuk mengatur hubungan yang dipelihara untuk mendukung kebutuhan manusia yang kritis.

⁷ Biddle B . J dan Thomas E . J, *Role Theory : Concept and Research* (New York: Wiley,1966)

⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Cetakan Kedua Universitas Indonesia, 1964), 113

⁹ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2000), 23.

b. Macam-macam Lembaga Sosial

Dalam teori yang dikemukakan Nurhayati¹⁰, bahwa ada banyak jenis lembaga sosial, masing-masing dengan peran dan fungsinya sendiri dalam kehidupan masyarakat, yakni:

- 1) Lembaga pendidikan adalah lembaga sosial yang misinya memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik pada semua jenjang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah perilaku individu menjadi lebih baik.
- 2) Lembaga ekonomi dan lembaga sosial yang berperan dalam operasi ekonomi. Tujuan mendasar dari organisasi ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat disediakan dalam jangka panjang.
- 3) Lembaga budaya dan lembaga sosial yang misinya melestarikan dan mengembangkan budaya, seni, lingkungan, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang merupakan hasil inovasi, usaha keras, prakarsa, dan masyarakat itu sendiri.
- 4) Lembaga keagamaan, Dalam Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan agama-agama lain, organisasi keagamaan dan struktur sosial mengatur kehidupan manusia. Tujuan utama dari organisasi keagamaan ini adalah untuk mempromosikan kerjasama antaragama. Fungsi organisasi sosial keagamaan lainnya antara lain mendukung dalam pencarian identitas moral, memperkuat solidaritas kelompok, kohesi sosial, dan keramahan dalam bersosialisasi, dan banyak fungsi lainnya.
- 5) Lembaga pemberdayaan, lembaga-lembaga yang memainkan dampak penting dalam masyarakat untuk mengatasi kesejahteraan masyarakat. Fungsi dari Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah memfasilitasi keperluan kesejahteraan masyarakat.

¹⁰ Nurhayati, “Peran Lembaga Sosial Terhadap Pembinaan Moral Remaja Di Desa Bangunrejo”
<https://media.neliti.com/media/publications/250587-none-00b605ab.pdf>
 diakses pada tanggal 31 Desember 2021 Pukul 09.30 WIB

- 6) Lembaga politik, Institusi politik dan sosial memainkan peran penting dalam menopang proses pembentukan, serta alokasi kekuasaan dalam masyarakat sebagai proses pengambilan keputusan.
- 7) Lembaga sosial terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Perkawinan dan ikatan darah adalah dasar dari institusi keluarga ini.

Berdasarkan teori tentang peran dari lembaga sosial di atas maka penelitian ini peneliti menggunakan lembaga pemberdayaan karena lembaga sosial yang berperan penting untuk mengatasi kesejahteraan masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Tidak ada pendekatan tunggal untuk memahami pemberdayaan. Situasi kelembagaan, politik, dan sosial budaya semuanya memiliki definisi pemberdayaan yang bervariasi. Banyak yang mengartikan pemberdayaan sebagai pengembangan, pembentukan, kemandirian, dan penguatan posisi tawar masyarakat bawah di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan juga didefinisikan sebagai proses menyatukan anggota masyarakat di sekitar minat atau usaha bersama sehingga mereka dapat secara kolektif menetapkan target, mengumpulkan sumber daya, mengarahkan kampanye aksi, dan dengan demikian membantu komunitas menyusun kembali kekuatannya.

Karena mengacu pada makna yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat, mungkin sulit untuk membedakan antara pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat. Pemerintah sengaja melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat sebagai pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini untuk membantu masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan dan kemandirian secara berkelanjutan secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pembangunan berkelanjutan, yang menuntut pembangunan masyarakat yang dinamis secara ekonomi, sosial, dan ekologis. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai masyarakat dalam rangka menciptakan paradigma pembangunan baru yang berpusat pada

rakyat, partisipatif, memberdayakan, dan berjangka panjang.¹¹

Yang lain mendefinisikan pemberdayaan di tingkat makro sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan distribusi modal nyata (misalnya, tanah dan akses ke infrastruktur) dan memperluas kapasitas manusia (misalnya, pendidikan dasar umum dan perawatan kesehatan, serta perencanaan yang memadai untuk masyarakat perlindungan). Berdasarkan hal itu maka tujuan inti dari makna pemberdayaan menurut Arif Purbantara Mujiyanto adalah¹²:

- a. Suatu upaya atau proses pengembangan yang akan dilakukan secara tertib, dimulai dari tahap awal dan diakhiri dengan kegiatan tindak lanjut dan evaluasi.
- b. Suatu usaha atau proses untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.
- c. Suatu upaya atau proses untuk menggali dan memanfaatkan potensi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, guna mewujudkan prinsip “membantu masyarakat membantu dirinya sendiri”.
- d. Suatu usaha atau proses pembentukan komunitas melalui partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk aksi bersama untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat di atas dapat dipahami dengan beberapa cara pandang yaitu:

- a. Sebagai partisipan, masyarakat yang otonom berarti memiliki ruang dan kemampuan untuk mengembangkan potensi kreatif, mengatur lingkungan dan sumber dayanya sendiri, serta memecahkan masalah sendiri.
- b. Sebagai respon atas ketidakberdayaan masyarakat, pemberdayaan adalah kekuatan.
- c. Pemberdayaan meluas dari tingkat psikologis-pribadi ke tingkat struktural masyarakat secara kolektif. Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang mewadahi warga secara individu maupun kolektif dalam masyarakat.

¹¹ Munawar noor, *Pemberdayaan masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I No 2, (2011) 34, diakses pada 1 Februari, 2022, <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/591>.

¹² Arif Purbantara Mujiyanto, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*(Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia,2019) 3- 4

Menurut Yatul Hidayat¹³ indikator pemberdayaan masyarakat:

- a. **Akses**, dalam gagasan akses yang sama ke sumber daya produktif lingkungan
- b. **Partisipasi**, Khususnya, keterlibatan dalam penggunaan aset atau sumber daya yang terbatas.
- c. **Kontrol**, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama ke sumber daya ini dan memiliki kontrol yang sama atas bagaimana mereka digunakan.
- d. **Manfaat**, Secara khusus, laki-laki dan perempuan harus berbagi secara setara dalam manfaat pemanfaatan atau pembangunan sumber daya.

Dari indikator pemberdayaan tersebut disimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari unsur peningkatan kemampuan mengakses lingkungan, membangun partisipasi masyarakat, kemampuan mengontrol sumber daya, dan mampu memanfaatkan sumber daya.

4. Wakaf

- a. Pengertian wakaf
Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*infinitive noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam.¹⁴ Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda tertentu untuk selama-lamanya sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau keperluan umum, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁵

Ciri-ciri khas wakaf menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam¹⁶:

¹³ Yatul Hidayat, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Program Desa Mandiri Pangan Di Kota Subulussalam*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013)

¹⁴ Muhammad Al-Khathib, *Al—Iqna’*, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah), 1 hal. 26, Dr. Wahbah Az-Zuhali, *At Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus : Dar Al Fikri Al Mu’ashir). X . 7599. Diakses pada 1 Februari, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/194936-ID-wakaf-dalam-islam.pdf>.

¹⁵ Undang-undang No. 41 Tahun 2004, *PP No.42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 1 tentang wakaf*

¹⁶ Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Cairo: Maktabah al-

- 1) Penahan (pencegahan) dari menjadi milik dan objek yang dimiliki. Penahanan berarti ada yang menahan yaitu *Waki f* dan tujuannya yaitu *mauquf' alaihi* (penerima manfaat).
 - 2) Harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta.
 - 3) Yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan.
 - 4) Dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan.
- b. Macam-macam Wakaf

Menurut ulama, wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu wakaf *ahli* (khusus) dan wakaf *khairi* (umum).¹⁷

- 1) Wakaf *ahli* disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya, wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik keluarga maupun pihak lain. Wakaf *ahli* terkadang disebut juga dengan wakaf *alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (family), lingkungan keluarga sendiri.¹⁸
- 2) Wakaf *khairi*, secara tegas diperuntukan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, sumur, rumah sakit, pondok pesantren dan lain sebagainya.¹⁹

risalah ad-dauliyah, Fak Syari'ah Islamiah Univ Al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998),208. Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, (Cairo: Mustafa El Halabi), Juz. 10, 87. Diakses pada 1 Februari 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/194936-ID-wakaf-dalam-islam.pdf>. Undang-undang No. 41 Tahun 2004, *PP No.42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 1 tentang wakaf*

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta:2006), 14-17

¹⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Fiqih Wakaf (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah*, (Lebanon: Dar al-Arabi), 1971, h. 378). Diakses 1 Februari, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/194936-ID-wakaf-dalam-islam.pdf>.

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Fiqih Wakaf (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah*, (Lebanon: Dar al-Arabi), 1971, h. 378). Diakses 1 Februari, 2022,

- c. Hikmah wakaf menurut Muhammad Fudhail Rahman²⁰:
Tujuan wakaf bukan sekedar mengumpulkan harta sumbangan, tetapi mengandung banyak segi positif bagi umat manusia, diantaranya:
- 1) Menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
 - 2) Pembinaan hubungan kasih sayang antara wakif dengan masyarakat.
 - 3) Keuntungan moril bagi wakif, yaitu kucuran pahala, secara terus menerus selama wakafnya dimanfaatkan. Penerima wakaf. Pahala yang dalam istilah Al quran “*tsawab*” ialah kenikmatan abadi di akhirat kelak.
 - 4) Sumber pengadaan sarana ibadah, Pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk masa yang lama.
- d. Rukun dan syarat wakaf menurut Muhammad Fuadhial Rahman²¹:
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun syaratnya. Rukun wakaf itu ada 4, yakni:
- 1) *Wakif*, seorang *wakif* disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya usia *baligh*, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam fiqih Islam dikenal *baligh* dan *rasyid*. *Baligh* lebih dominan kepada faktor usia, sedangkan *rasyid* dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal. Oleh karena itu, dipandang tepat bila dalam bertransaksi disyaratkan bersifat *rasyid*. Berdasarkan pada syarat-syarat di atas diperbolehkan pula wakaf dari seorang kafir, karena sifat wakaf sendiri masuk kategori bukan ibadah *mahdhah* dan ini beda dengan ibadah *nazar*.
 - 2) *Mauquf* (yang diwakafkan), harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan wakaf yang wujudnya manfaat, karena bentuk wakaf sendiri adalah barang. Dbolehkan juga

<https://media.neliti.com/media/publications/194936-ID-wakaf-dalam-islam.pdf>

²⁰ Muh. Fuadhial Rahman, “Wakaf Dalam Islam”, *al-iqtishad*: vol. 1 (2009): 84

²¹ Muh. Fuadhial Rahman, “Wakaf Dalam Islam”, *al-iqtishad*: vol. 1 (2009): 85

wakaf harta rampasan, karena barang tersebut menjadi milik yang mengambilnya. Sama halnya dengan wakaf orang buta, karena dalam wakaf tidak ada syarat mampu melihat. Harta wakaf dapat pula berupa uang modal, misalnya saham pada perusahaan, dan berupa apa saja. Yang terpenting dari pada harta yang berupa modal ialah dapat dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan.

- 3) *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), Pada syarat berikut, terbagi menjadi dua bagian. Yaitu tertentu dan tidak tertentu. *Mauquf alaih* tertentu bisa jadi dimaksudkan kepada satu orang, dua orang atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan. Yang jelas, memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Misalnya, akan mewakafkan kepada calon anaknya, padahal dia sendiri belum memiliki anak. Tidak dibenarkan juga berwakaf kepada orang gila, binatang, burung-burung kecuali burung merpati yang banyak dijumpai di sekitar Masjidil Haram Mekah, atau wakaf buat diri sendiri. Yang kedua adalah ditunjukan kepada masyarakat umum. Hal ini didasarkan kepada aspek berbuat baik untuk menggapai pahala dan ridha Allah, sebagaimana wakaf yang secara umum dapat kita saksikan.
- 4) *Sighat wakaf* (pernyataan pemberian wakaf dan penerimaannya), syarat-syarat *sighat wakaf* yang *disighatkan*, baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan *wakif* (ijab) dan *Kabul* dari *mauquf alaih* tidaklah diperlukan. Isyarat hanya diperlukan bagi wakif yang tidak mampu dengan cara lisan ataupun tulisan.²²

²² Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, (Cairo: Maktabah al-risalah ad-daulyah, Fak Syari'ah Islamiah Univ Al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998),210-215. Diakses pada 1 Februari, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/194936-ID-wakaf-dalam-islam.pdf>.

- e. Jenis wakaf menurut Nurodin Usman²³ :
- 1) Wakaf Konsumtif, dalam kajian *fiqih* adalah wakaf langsung. Hal ini dikarenakan obyek wakaf dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat di sekitarnya, seperti wakaf masjid, mushola dan air sumur. Kelemahan wakaf ini adalah sifatnya yang konsumtif. Membutuhkan dana rutin, dan tidak memiliki sumber dana yang intern dengan obyek wakaf
 - 2) Wakaf produktif, dalam kajian *fiqih* adalah wakaf investasi. Wakaf ini menitikberatkan pada produktivitas harta benda wakaf agar memperoleh keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat.
- Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian “**Peran Lembaga Aksi Cepat Tanggap Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sumur Wakaf Di Kecamatan Sukoliko Kabupaten Pati**” termasuk dalam wakaf produktif karena diperuntukan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Dan wakaf ini menitikberatkan pada produktivitas harta benda wakaf agar memperoleh keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat.

f. Dalil wakaf dari *Al Quran* dan *Hadist* Nabi

1) Al Quran

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
 اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh allah maha mengetahui” (Q.S Ali Imran:92)

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُ مَوَالِيَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
 فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²³ Nurodin Usman, varian Mauquf Alaih ‘Am sebagai Alternatif dalam Pengembangan Wakaf Produktif, *Al-Ahkam Jurnal ilmu syari’ah dan hukum*, Vol. 2 Nomor 1 (2017), 8.

Artinya : “ Perumpamaan orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada serratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui” (Q.S Al Baqarah:261)

2) Hadist

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَ صَابَ عُمَرُ أَرْضًا خَجِيرًا فَأَتَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْ مِنْهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا لِي أَ صَبْتُ أَرْضًا خَجِيرًا لَمْ أُ صِبْ مَا لَأَقْطُ هُوَ أ نَفْسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ { إِنْ شِئْتَ حَسِبْتَ أَ صْلَهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا }

Artinya :”Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, bahwa kholifah Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaibar, Kemudian dia mendekati Nabi Muhammad SAW dan berkata, “Apa keuntunganmu wahai Rasulullah, ketika aku memperoleh tanah yang aku tidak pernah memiliki kekayaan yang lebih besar dari tanah itu?” Apakah kamu ingin memerintahkan (aku) tentang hal itu?” Kalau mau, boleh dipegang dan sedekah (hasilnya),” jawab Nabi Muhammad SAW. “Ibn Umar berkata,” Ibnu Umar berkata, “Maka Umar mewakafkan tanah dengan mengamanatkan agar tidak dijual, dihibahkan, atau diberikan kepada siapa pun selain orang miskin. Kerabat, riqab (pelayan Sahaya), sabilillah, pengunjung, dan Ibnu Sabil Hak milik tidak berlaku bagi seseorang yang dapat memakan hasil tanah dengan cara yang wajar atau memberi makan teman tanpa bantuan.”

Hadits Umar ini merupakan hadits yang paling banyak dipelajari dalam kajian wakaf, oleh karena itu tidak heran jika Ibnu Hajar menggambarkannya sebagai Aslun (asal/dasar) pereseapan wakaf. Ibnu Hajar juga mencatat anggapan bahwa wakaf Umar adalah wakaf pertama dalam sejarah Islam, berdasarkan hadits ini. Selain itu, Ibnu Hajar mengutip berbagai kesimpulan

hadis tentang wakaf, antara lain keharusan wakaf berupa tanah dan penolakan keyakinan bahwa wakaf tidak abadi dan dapat dicabut oleh wakif. Wakaf adalah salah satu ciri umat Islam, menurut Imam Syafi'i, meskipun tidak diketahui apakah wakaf ada pada masa Jahiliyah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْتَقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدًا قَدْ أَحْتَسِبُ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا عِلَّتِهِ صَدَقَةً وَمِثْلَهَا مَعَهَا

Artinya : “Rasulullah pernah memerintahkan seseorang untuk menarik sedekah,” katanya, diriwayatkan dari Abu Hurairah ra (zakat). Kemudian diberitahukan kepadanya bahwa Ibnu Jamil menolak untuk membayar zakat, meskipun pada awalnya ia miskin dan kemudian diberkati oleh Allah dan Rasul-Nya dengan kekayaan. Khalid, di sisi lain, telah dianiaya oleh Anda. Dia telah menyerahkan baju besi dan senjata militernya atas nama Allah. Karena Abbas bin Muthalib adalah paman Rasulullah, maka ia wajib mengeluarkan zakat dan sejumlah perhitungan yang serupa dengan zakat (yaitu dua kali zakat orang biasa).

Dalam hadits berikut, sedekah adalah sedekah *fardhu*, atau sedekah wajib. Alasannya karena jika sedekah itu sunnah, Nabi Muhammad tidak akan mengutus pejabat untuk mengambilnya. Akan tetapi, ada mazhab yang berpendapat bahwa zakat itu sunnah, karena jika zakatnya wajib atau zakat, mereka tidak bisa termasuk orang yang menolak untuk membayarnya. Alhasil, hadits di atas lebih cocok digunakan sebagai pembuktian hukum zakat. Karena hadits ini menyebutkan alasan Khalid bin Walid

termasuk orang yang disangka tidak mau membayar zakat, karena Khalid telah menyumbangkan baju besi dan perlengkapan perangnya, maka hal itu disebut sebagai salah satu dalil wakaf. Secara teori tidak mungkin meninggalkan sedekah wajib setelah orang melakukan sedekah sunnah. *Hadits* Khalid ini digunakan untuk membuktikan bahwa wakaf diperlukan untuk harta bergerak, atau *al-manqul*, dan bahwa harta wakaf dapat disimpan oleh orang yang menciptakannya wakaf.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai “Peran Lembaga Aksi Cepat Tanggap Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sumur Wakaf Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” di antaranya adalah:

1. Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di desa di kabupaten Lamongan, penelitian ini dilakukan Abid Muhtarom. Penelitian termasuk dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang fungsi dan peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di desa di kabupaten Lamongan.

Persamaan antara penelitian “Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di desa di kabupaten Lamongan” dengan “Peran Lembaga Aksi Cepat Tanggap Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sumur Wakaf Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” sama-sama menggunakan peran lembaga sebagai subyek penelitian.

Perbedaan antara penelitian “Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di desa di kabupaten Lamongan” dengan “Peran Lembaga Aksi Cepat Tanggap Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sumur Wakaf Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” yaitu pada penelitian “Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di desa di kabupaten Lamongan”

²⁴ Nurodin Usman, Studi Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-Bari, *Cakrawala*, Vol X No 2 Desember 2015, 31

menggunakan metode deskriptif literasi, sedangkan “Peran Lembaga Aksi Cepat Tanggap Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sumur Wakaf Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” menggunakan deskriptif penelitian di lapangan.²⁵

2. Program Sumur Wakaf Sebagai Solusi Krisis Air Bersih di Negara-negara Afrika, penelitian ini dilakukan oleh Kaslam dan Mubarak, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan kajian literatur dan menelusuri informasi di media online yang berkaitan dengan penelitian. “Persamaan penelitian” program sumur wakaf sebagai solusi krisis air bersih di negara-negara Afrika” dengan “Peran Lembaga Aksi Cepat Tanggap Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sumur Wakaf Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” adalah pengentasan masalah kekeringan di suatu wilayah.

Perbedaan antara penelitian “program sumur wakaf sebagai solusi krisis air bersih di negara-negara Afrika” dengan “Peran Lembaga Aksi Cepat Tanggap Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sumur Wakaf Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” adalah dalam penelitian “Peran Lembaga Aksi Cepat Tanggap Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sumur Wakaf Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” metode analisis data kualitatif, dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan penelitian lapangan. Sedangkan dalam penelitian” program sumur wakaf sebagai solusi krisis air bersih di negara-negara Afrika” menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan kajian literatur dan menelusuri informasi di media online yang berkaitan dengan penelitian.²⁶

3. Implementasi program wakaf di unit cabang ACT Duri, penelitian ini dilakukan oleh Abdi Sahrial Harahap dan Muhklis, metode yang digunakan adalah pendekatan Penelitian

²⁵ Abid Muhtarom, Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan, *Universitas Islam Lamongan* Vol I No 3 Oktober 2016.

²⁶ Kuslam, Program Sumur Wakaf Sebagai Solusi Krisis Air Bersih di Negara – Negara Afrika, *Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar* Vol 15 No 1 Tahun 2021.

(*research approach*) bersifat deskriptif dan menggunakan metode pengumpulan data Analisa dan interpretasi data. Persamaan penelitian “Implementasi program wakaf di unit cabang ACT Duri” dan Penelitian “Peran Lembaga Aksi Cepat Tanggap Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sumur Wakaf Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” adalah sama membahas tentang pentingnya program wakaf bagi kesejahteraan masyarakat dan sama-sama menggunakan menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dengan sifat penelitian yang sama-sama deskriptif dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ”Implementasi program wakaf di unit cabang ACT Duri” dan “Peran Lembaga Aksi Cepat Tanggap Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sumur Wakaf Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” adalah jika penelitian ”Implementasi program wakaf di unit cabang ACT Duri” hanya berhenti menjelaskan pada penyelesaian kekeringan dan wakaf saja dan di penelitian “Peran lembaga sosial pemberdayaan masyarakat sebagai solusi krisis air bersih studi kasus program sumur wakaf Aksi Cepat Tanggap kecamatan Sukolilo, kabupaten Pati” menjelaskan program pemberdayaan dari program sumur wakaf yang sudah dilaksanakan.²⁷

4. Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. penelitian ini dilakukan oleh Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, Trisakti Handayani, metode yang digunakan adalah pendekatan Penelitian (*research approach*) bersifat deskriptif dan menggunakan metode pengumpulan data Analisa dan interpretasi data. Persamaan penelitian “Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang” dan Penelitian “Peran Lembaga Aksi Cepat Tanggap Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sumur Wakaf Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” adalah sama membahas tentang pentingnya peran lembaga bagi kesejahteraan masyarakat dan sama-sama menggunakan menggunakan metode analisis data

²⁷ Mukhlis, Implementasi Program Wakaf Di Unit Cabang ACT Duri, *Al Muthoharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian sosial Keagamaan* Vol 17 No 2 Juli – Desember 2020


kualitatif, dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dengan sifat penelitian yang sama-sama deskriptif dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ” Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang” dan “Peran Lembaga Aksi Cepat Tanggap Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sumur Wakaf Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” adalah jika penelitian “Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang” Lebih fokus memberdayakan masyarakat dengan peranan lembaga pembangunan di desa dan pada penelitian “Peran Lembaga Aksi Cepat Tanggap Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sumur Wakaf Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati lebih fokus memberdayakan sosial dengan Lembaga sosial pemberdayaan.²⁸

C. Kerangka Berpikir

Kerangka penelitian teoritis pada penelitian Strategi Pemberdayaan masyarakat melalui program sumur wakaf (studi kasus Lembaga sosial Aksi Cepat Tanggap di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati) dapat disajikan pada gambar bagan di bawah:

²⁸ Chusnul Chotimah, Efektifitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bulalangi, *Jurnal Civic Hukum* Vol 4 No 2 November 2019

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



Uraian kerangka berpikir pada Gambar 2.1. yaitu lembaga sosial Aksi Cepat Tanggap hadir di Kabupaten Pati sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui salah satu programnya yakni, sumur wakaf. Dalam pelaksanaan pembuatan program sumur wakaf Aksi Cepat Tanggap memiliki tiga divisi yakni divisi Marketing komunikasi (Markom), divisi Program, divisi Sosial Partner. Ketiga divisi tersebut memiliki tugas masing-masing yakni divisi Markom, mencari data tentang masalah sosial dalam kasus ini masalah sosial yang diambil adalah masalah kekeringan di kecamatan Sukolilo, setelah mendapatkan sumber masalah membuat *Campaign* (Iklan melalui platform media sosial) contoh, kita bisa, Indonesia dermawan dan lain sebagainya. Iklan ini bertujuan untuk mengarahkan donatur untuk menyedekahkan uangnya untuk pembuatan sumur wakaf. Selanjutnya adalah divisi sosial partner, sosial partner bertugas untuk mengajak kerjasama mitra untuk melaksanakan pembangunan sumur wakaf. Mitra disini diartikan lembaga/instansi baik pemerintahan maupun swasta. Selanjutnya ada divisi Program divisi program ini yang bertanggung jawab untuk pembuatan program sumur wakaf dari pembangunan sampai pemberdayaan sumur oleh masyarakat. Sumur wakaf dibagi menjadi dua fungsi yakni sumur wakaf konsumtif dan sumur wakaf produktif. Sumur wakaf konsumtif hanya digunakan untuk mengatasi masalah kekeringan seperti kebutuhan air bersih sehari-hari, wudhu dan lain sebagainya. Sedangkan sumur wakaf produktif memiliki nilai lebih karena sumur dimanfaatkan akarnya untuk peternakan ikan oleh masyarakat.